JURNAL AL-IJTIMAIYYAH
ISSN 2654-5217 (p); 2461-0755 (e)
Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2022: 19-43
DOI: http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1

PERKAWINAN TRANSEKSUAL PERSPEKTIF TEORI HAK KODRATI

Waro Satul Auliyak*✉, Umi Sumbulah, Suwandi*****

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: Auliyawaro@gmail.com

**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: umisumbulah@uin-malang.ac.id

***Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: dr.suwandi@yahoo.com

Abstract

Along with the development of the times, some individuals perform sex reassignment surgery because they feel that their current body is not following their psyche. Individuals who perform sex reassignment surgery are called transsexuals. In Indonesia, after performing a sex change operation, you can apply to the District Court to get a change of identity on your residence card. When they have officially changed their gender and identity, the question that will be asked is whether the rights they will get will be the same as the rest of the general public. One of the rights of each individual is to carry out marriage, which is a marriage between a man and a woman. However, in Indonesia, there are no regulations regarding marriages carried out by transsexuals. So there is a need for a study of transsexual marriage, which would be appropriate if viewed from the perspective of natural rights theory. The purpose of this study is to describe transsexual marriage from the perspective of natural rights theory. This type of research is normative legal research using a conceptual approach. Based on the analysis carried out, it can be seen that marriages performed by transsexuals are not legal according to religion and the state because they violate the boundaries and rules that have been set by the state.

Keywords: Marriage; Transsexual; Natural Rights.

✉Corresponding author:
Email Address: Auliyawaro@gmail.com
Received: November 1, 2021; Accepted: June 27, 2022; Published: June 30, 2022
Copyright © 2022 Waro Satul Auliyak, Umi Sumbulah, Suwandi
DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11186

Abstrak

Seiring dengan perkembangan masa terdapat beberapa individu yang melakukan operasi pergantian kelamin karena merasa tubuh yang dimilikinya sekarang tidak sesuai dengan kejiwaannya. Individu yang melakukan operasi pergantian kelamin disebut dengan transeksual. Di Indonesia sendiri, setelah melakukan operasi pergantian kelamin maka dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan perubahan identitas pada kartu kependudukannya. Ketika secara resmi telah berubah kelamin serta identitasnya, maka yang akan menjadi pertanyaan adalah terkait hak-hak yang akan didapatkannya apakah akan dipersamakan dengan masyarakat umum lainnya. Salah satu hak setiap individu adalah melaksanakan perkawinan, yang mana perkawinan tersebut antara laki-laki dengan perempuan. Namun di Indonesia tidak ada aturan terkait perkawinan yang dilakukan oleh transeksual. Sehingga perlu adanya kajian tentang perkawinan transeksual, yang mana akan tepat jika ditinjau dari perspektif teori hak kodrati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkawinan transeksual yang ditinjau dari perspektif teori hak kodrati. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Berdasarkan analisa yang dilakukan dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan oleh transeksual tidak sah menurut agama dan negara karena melanggar batasan-batasan dan aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Kata Kunci: Perkawinan; Transeksual; Hak Kodrati.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan atas dua jenis kelamin, yaitu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun di masa sekarang terdapat beberapa individu yang memiliki keinginan untuk merubah jenis kelaminnya, yang mana dikenal dengan sebutan transeksual. Transeksual merupakan suatu keinginan yang kuat untuk merubah gender anatomi seseorang.[1] Keinginan tersebut didasarkan pada adanya rasa bingung terhadap jenis kelaminnnya, yang lazim disebut dengan gejala transeksual. Gejala transeksual dapat berupa ketidakpuasan individu karena merasa bahwa bentuk fisik dan kelaminnya tidak sesuai dengan kejiwaannya. Selain itu juga merasa tidak puas terhadap alat kelamin yang dimiliki.[2]

[1]William C. Shield & Melissan Conrad Stoppler, *Kamus Kedokteran Webster's New World,* (Jakarta: PT Indeks, 2010), hlm. 545.

[2]Juwilda, *Transgender "Manusia dan Kesetaraannya",* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), hlm. 7.

Seiring dengan teknologi yang berkembang, telah ditemukan beberapa cara untuk mengatasi permasalahan terkait kebingungan jenis kelamin. Salah satunya yaitu melakukan tindakan operasi penggantian kelamin. Tujuan dari dilaksanakannya operasi tersebut yaitu untuk mendapatkan kesesuaian antara fisik dan jiwanya atau menyempurnakan bentuk alat kelamin yang dianggapnya cacat. Transeksual sendiri terdiri dari dua macam, pertama yaitu laki-laki yang mempunyai keyakinan bahwa dirinya adalah perempuan atau disebut dengan *male-to-female transsexual.* Kedua, yaitu perempuan yang mempunyai keyakinan bahwa dirinya adalah laki-laki atau disebut dengan *female-to-female*.[3]

Operasi pergantian kelamin ini dilakukan oleh beberapa *public figure*, seperti Dorce Gamalama dan Lucinta Luna. Setelah melaksanakan operasi penggantian kelamin, mereka juga mengurus pergantian identitas untuk kartu kependudukannya, sehingga telah resmi diakui sebagai seorang wanita. Pergantian identitas termasuk dalam peristiwa penting, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU Adminduk, "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan". Selain itu dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk terdapat penambahan dalam peristiwa penting lainnya, yaitu peristiwa yang telah mendapatkan ketetapan dari Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, seperti permintaan perubahan jenis kelamin.[4] Sehingga langkah yang dapat ditempuh setelah melakukan operasi penggatian kelamin adalah mengajukan permohonan penetapan terkait pergantian jenis kelamin. Permohonan terkait penetapan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, nantinya akan dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil.

Setelah mendapatkan penetapan perubahan identitas maka akan timbul pertanyaan, apakah hak-hak pelaku transeksual serupa dengan individu-individu yang tidak melakukan operasi penggantian kelamin. Seperti hak mendapatkan pekerjaan, hak menikah dan hak lainnya. Terkait dengan hak untuk menikah, dalam Pasal 28 B UUD 1945 dijelaskan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

[3]Deana F. Morrow dan Lori Messinger, *Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice: Working with Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People,* (New York: Columbia University Press, 2006), hlm. 106.

[4]UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

perkawinan yang sah".[5] Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[6] Berdasarkan pengertian di atas, maka timbul pertanyaan terkait makna seorang pria dan wanita, di mana makna tersebut adalah seseorang yang memang terlahir sebagai pria dan wanita atau dapat diartikan juga sebagai pelaku transeksual yang telah mendapatkan ketetapan terkait pergantian nama dan jenis kelamin.

Perkawinan transeksual sendiri masih menjadi hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan terdapat perkawinan yang dilakukan oleh transeksual, seperti yang dilakukan oleh Dorce Gamalama.[7] Sebagaimana yang diketahui bahwa perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur terkait perkawinan yang dilakukan oleh transeksual. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh transeksual dapat menimbulkan permasalahan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh transeksual perlu dikaji secara mendalam. Maka pembahasan ini akan tepat jika ditinjau dari perspektif teori hak kodrati. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkawinan yang dilakukan oleh transeksual ditinjau dari perspektif teori hak kodrati.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang pada hakikatnya mengkaji mengenai hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif juga didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[8] Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, yang mana biasanya digunakan untuk menguraikan serta

[5]Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

[6]UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[7]Dorce Gamalama dan FX Rudy Gunawan, *Aku Perempuan: Jalan Berliku Seorang Dorce Gamalama,* (Depok: Gagas Media, 2005).

[8]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong.[9] Seperti pada perkawinan transeksual, yang mana belum ada dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga peneliti tidak menelusuri undang-undang yang ada sebelumnya atau tidak begitu banyak diperlukan bahan hukum primer. Peneliti akan lebih banyak menelusuri bahan hukum sekunder yang memberi berbagai informasi terkait konsep perkawinan transeksual yang terdapat dalam buku-buku, artikel dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian bahan hukum sekunder, seperti buku berjudul *Two Treatise of Civil Government* karangan John Locke, Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam, Hukum Materil karangan Moh. Ali Wafa, dan buku dari Jeffrey yang berjudul Psikologi Abnormal. Sedangkan dalam bahan hukum tersier terdapat kamus Kedokteran Webster's New World yang dikarang oleh William C. Shield & Melissa Conrad Stoppler. Bahan hukum tersebut dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Tahap selanjutnya yaitu analisis bahan hukum yang terdiri dari empat teknik yaitu teknik deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif.

PEMBAHASAN

Perkawinan

Perkawinan merupakan perkara sakral yang terjadi dalam kehidupan individu sebagai hamba dan makhluk hidup di dunia ini. Setiap perkawinan yang akan dilangsungkan harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, yaitu aturan negara dan juga aturan dalam kepercayaan masing-masing.[10] Perkawinan sendiri memiliki banyak pengertian, salah satunya menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[11] Pengertian perkawinan yang telah

[9]I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum,* Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 157.

[10]Ahlun Nazi Siregar, Abbas Arfan dan Noer Yasin, *Penalaran Istilahi Terhadap Pencatatan Perkawinan, Al-*Ijtimaiyyah 7(1), 2021, hlm. 17.

[11]UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

disebutkan di atas terdiri dari beberapa komponen, seperti adanya ikatan lahir batin. Perkawinan dapat terbentuk karena terdapat ikatan lahir serta batin antara kedua belah pihak, sehingga ikatan tersebut patut selalu dijaga dengan cara melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak sebagai suami dan istri.

Komponen selanjutnya yaitu antara pria dan wanita, sehingga dapat dipahami bahwa perkawinan hanya boleh dilangsungkan untuk mereka yang berlawanan jenis. Kemudian perkawinan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu diketahui jika keberagaman agama serta kepercayaan yang dianut oleh masyarakat diakui dalam hukum perkawinan di Indonesia. Bentuk pengakuan tersebut, dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".[12]

Terdapat beberapa dasar hukum bagi perkawinan di Indonesia, yaitu terdapat dalam Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".[13] Kemudian dasar hukum perkawinan juga dapat ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana diatur dalam Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 hingga Pasal 5. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 memuat tentang pengertian perkawinan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kemudian pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[14]

Pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari berbagai syarat yang wajib dipenuhi sebelum terlaksanannya perkawinan. Syarat-syarat tersebut tidak hanya dipenuhi oleh salah satu pihak, melainkan keduanya. Syarat-syarat terkait perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun syarat yang tercantum dalam aturan tersebut tidak mencakup semua aspek, seperti ketentuan terkait jenis kelamin dari kedua belah pihak tidak disebutkan. Untuk

[12]Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hlm. 34-35.

[13]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

[14]UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dapat mengacu pada hukum perkawinan pada masing-masing agama yang dianut oleh kedua belah pihak. [15]

Transeksual

Transeksual secara bahasa memiliki arti "orang yang menginginkan". Sedangkan secara istilah diartikan sebagai keinginan kuat individu untuk merubah gender anatomi yang dimilikinya. Keinginan tersebut didasarkan pada masalah kebingungan atas jenis kelamin yang dimiliki dan lebih dikenal sebagai gejala transeksual. Gejala transeksual dapat berupa rasa tidak puas atas jenis kelamin yang dimiliki, selain itu juga merasa bahwa antara bentuk fisik dan kelaminnya tidak sesuai dengan kejiwaannya.

Untuk menyalurkan rasa ketidakpuasan tersebut maka dapat diekspresikan dalam beberapa tindakan, seperti merias wajahnya seperti perempuan, bergaya dan bertingkah laku layaknya gender lainnya, hingga memutuskan untuk melakukan tindakan operasi penggantian kelamin *(Sex Reassignment Surgery)*. Penyimpangan tersebut menurut DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder)-III disebut juga dengan *Gender Dysphoria Syndrome.*[16]

Transeksual memiliki beberapa ciri-ciri klinis, yaitu sebagai berikut:

1. Mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap identitas gender lainnya.
2. Adanya kepercayaan bahwa individu tersebut adalah bagian dari gender lain sehingga disalurkan dalam ekspresi tertentu.
3. Cenderung mengenakan pakaian yang merupakan ciri khas dari gender lainnya.
4. Mempunyai khayalan untuk menjadi anggota dari gender lain.
5. Mempunyai keinginan untuk ikut serta dalam kegiatan dan permainan yang cenderung dilakukan oleh gender lainnya.
6. Mempunyai keinginan untuk berteman dengan gender lainnya.
7. Merasa tidak nyaman atas anatomi dan perilaku yang merupakan bagian dari gendernya sendiri.
8. Tidak memiliki anatomi seksual yang ambigu, yang dapat menggerakan perasaan tersebut.

[15]Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, hlm. 49-50.

[16]Juwilda, *Transgender "Manusia dan Kesetaraannya"*, hlm. 7.

9. Gejala transeksual yang dihadapi seringkali menimbulkan distress, yang dapat berpengaruh pada pekerjaan, sosial atau lain sebagainya.[17]

Sebagaimana ciri-ciri transeksual yang telah disebutkan di atas, hal tersebut juga dialami oleh Dorce Gamalama. Ketika berumur 7 tahun, Dorce merasa bahwa terdapat sesuatu hal yang terpenjara dalam tubuhnya. Selain itu, ia juga memiliki sifat yang sensifit dan lembut dibandingan dengan anak laki-laki lainnya. Dorce gemar bermain dengan anak perempuan, bahkan berkeinginan untuk menggenakan pakaian layaknya anak perempuan. Namun hal tersebut belum terlaksana, karena Dorce belum mempunyai keberanian untuk melakukan hal tersebut. Ketika Dorce menginjak usia 10 tahun, kegundahan mengenai gendernya semakin tidak tertahankan. Ketika ia mendapat kesempatan untuk mengenakan pakaian perempuan, ia merasa kegirangan dan muncul rasa ingin mengenakan pakaian tersebut secara terus menerus. Keinginan tersebut dapat terlaksana setelah Dorce bergabung dengan sebuah band yang beranggotakan para waria, sehingga ia dapat mengenakan pakaian perempuan.[18]

Perilaku transeksual dapat disebabkan oleh beberapa aspek, pertama yaitu faktor biologis. Para peneliti di bidang biologi percaya bahwa untuk menentukan permainan serta mainan yang diinginkan didasarkan pada hormon yang ada pada saat prenatal, lebih tepatnya ada atau tidaknya hormon androgen (hormon pembentuk maskulinitas) ketika anak masih dalam kandungan. Sebagaimana penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa hormon testosterone yang lebih tinggi maka dapat memaskulinkan janin perempuan dalam masa perkembangan tertentu. Sebaliknya, jika hormon estrogen lebih tinggi maka dapat memfeminimkan janin laki-laki. Hal tersebut dapat terjadi secara alamiah atau karena obat yang dikonsumsi oleh perempuan ketika hamil.[19]

Kedua yaitu faktor sosial dan psikologis, di mana lingkungan berpengaruh dalam terjadinya gangguan identitas gender. Seperti seorang ibu yang senang ketika anak laki-lakinya mengenakan pakaian layaknya anak perempuan. Bahkan ketika anak-anaknya menunjukkan gejala-gejala gangguan identitas gender, banyak orang tua yang tidak

[17]Jeffrey S. Nevid, *Psikologi Abnormal,* Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 75.

[18]Dorce Gamalama dan FX Rudy Gunawan, *Aku Perempuan: Jalan Berliku Seorang Dorce Gamalama.*

[19]V. Mark. Durand dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 71.

melakukan pencegahan. Keadaan tersebut semakin berdampak pada konflik identitas gendernya.[20] Sebagaimana yang terjadi juga pada Dorce, di mana tidak ada perhatian atau pencegahan dari keluarga ketika ia menunjukkan gejala-gejala gangguan identitas gender. Hal tersebut disebabkan karena lingkungan keluarga yang kurang baik, di mana Dorce menjadi yatim piatu ketika usia 1 tahun, sehingga ia diasuh oleh nenek dan keluarganya yang lain. Kemudian ia juga tidak diperlakukan dengan baik oleh bibi dan saudara-saudaranya. Keadaan tersebut tentunya semakin memperbesar konflik yang ada dalam dirinya sehingga semakin mendorongnya untuk mengetahui tentang identitas gendernya.[21]

Intervensi yang dilakukan untuk membantu individu yang mengalami transeksual dapat dilakukan dengan dua tipe utama, yaitu dapat melakukan perubahan tubuh dan operasi perubahan kelamin. Bagi transeksual laki-laki ke perempuan dapat melakukan perubahan tubuh dengan menghilangkan bulu pada wajahnya dengan menjalani serangkaian elektrolisis. Memperkecil pipi serta jakun dengan melaksanakan operasi, serta tidak sedikit transeksual yang mengkonsumi hormon untuk menghasilkan bentuk fisik yang diinginkan. Seperti hormon perempuan yang dapat mendorong tumbuhnya payudara dan lebih melebutkan kulit laki-laki. [22]

Kedua, yaitu melakukan operasi perubahan kelamin. Tindakan yang diambil ketika operasi perubahan kelamin bagi laki-laki yang ingin menjadi perempuan adalah dengan menghilangkan hampir seluruh alat kelamin yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Selanjutkan akan dibentuk vagina buatan dari beberapa jaringan dari alat kelamin yang masih dipertahankan. Setelah melaksanakan operasi perubahan kelamin, maka dimungkinkan untuk melakukan seks heteroseksual konvensional. Namun transeksual tersebut tetap tidak dapat merasakan kehamilan, karena perubahan yang terjadi hanya pada bagian luar dari alat kelaminnya.[23] Ketika laki-laki akan kehilangan alat kelaminnya, maka bagi perempuan yang ingin menjadi laki-laki akan mendapatkan testis tiruan. Hal tersebut diawali dengan membuang penis artificial (tiruan) yang berada di kulit dinding perut bagian bahwah yang berisi jaringan lemak, selanjutnya akan membuang kantung buah pelir dan

[20]Widodo Winarso, *Aspek Psikologi, Sosial-Kultura dan Sikap Islam Terhadap Perilaku Transeksual di Indonesia,* Fenomena 7(2), 2015, hlm. 161.

[21]Dorce Gamalama dan FX Rudy Gunawan, *Aku Perempuan: Jalan Berliku Seorang Dorce Gamalama.*

[22]Gerald C Davison dan John M. Neale, *Psikologi Abnormal (Edisi Ke-9),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 617.

[23]Gerald C Davison dan John M. Neale, *Psikologi Abnormal (Edisi Ke-9),* hlm. 617.

akan diisi dengan testis tiruan. Tindakan tersebut dapat dibarengi dengan pemberian hormon endrogen selama beberapa bulan hingga tahun, pembuangan buah dada, rahim serta indung telur.[24]

Jalan yang dipilih oleh Dorce untuk menyelesaikan masalah identitas gendernya yaitu dengan melakukan operasi perubahan kelamin. Dorce melakukan operasi tersebut di RS. Soetomo dengan dibantu dokter ahli bedah plastik yang bernama Prof. Dr. Johan Marzuki. Sehingga jenis kelamin yang dulunya laki-laki telah berubah menjadi perempuan. Setelah tindakan operasi tersebut, Dorce juga mengurus pergantian identitas pada kartu kependudukannya. Sehingga pada tahun 1986 Dorce resmi diakui sebagai perempuan dengan nama Dorce Ashadi.[25]

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan salah satu hal yang kerap dikaitkan dengan isu-isu tertentu. Ketika membicarakan tentang HAM maka rujukan yang sering kali digunakan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hadirnya DUHAM dianggap sebagai puncak konseptualisasi yang berisi dukungan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Deklarasi Universal HAM dinilai sebagai hukum kebiasaan internasional *(Customary International Law).* Pada tahun 1977, Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa terdapat 43 negara yang mengadopsi Deklarasi Universal HAM ke dalam konstitusi.[26]

Menurut Manfred Nowark, HAM memiliki empat prinsip, yaitu universal *(universality),* tak terbagi *(indivisibility),* saling bergantung *(interdependent)* , dan saling terkait *(interrelated).*[27] Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain, yaitu kesetaraan *(equality),* non-diskriminasi *(non-discrimination)*, dan kewajiban positif yang dimiliki oleh setiap negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tertentu. Pada prinsip kesetaraan, dipahami bahwa ketika dihadapkan pada keadaan yang sama maka akan mendapakan

[24]Gerald C Davison dan John M. Neale, *Psikologi Abnormal (Edisi Ke-9),* hlm. 617.

[25]Ben Murtagh, *Double Identities in Dorce's Comedies: Negotiating Gender and Class in new Order Indonesian Cinema,* Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia), 2017, hlm. 2.

[26]Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 99.

[27]Anisa Fauziah, Sugeng Samiyono, Fithry Khairiyati, *Perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Trangender (LGBT) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,* Jurnal Surya Kencana Satu 11 (2), 2020, hlm. 156.

perlakuan yang sama. Namun, ketika keadaan tersebut berbeda maka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda pula. [28]

Deklarasi Universal HAM terdiri dari 30 Pasal, yang mengatur terkait hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Pada Pasal 1 Deklarasi Universal HAM disebutkan bahwa "Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan". Kemudian dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya."[29]

Mengenai hak untuk menikah serta membentuk keluarga, telah disebutkan dalam Pasal Pasal 16 Deklarasi Universal HAM, berbunyi sebagai berikut:

1) Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan.
2) Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.
3) Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara.[30]

Selanjutnya mengenai kewajiban yang dimiliki setiap orang telah dijelaskan dalam Pasal 29 Deklarasi Universal HAM:

1) Setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu-satunya di mana ia dimungkinkan untuk mengembangkan pribadinya secara bebas dan penuh.

[28]Eko Riyadi, dkk, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya,* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 15.

[29]Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

[30]Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2) Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.
3) Hak dan kebebasan ini dengan jalan apapun tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.[31]

Pengembangan terkait hak asasi manusia terus dilakukan, salah satunya yaitu dengan mengembangkan hak-hak yang termuat dalam DUHAM menjadi dua kovenan internasional. Kovenan tersebut yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB). Ketentuan yang terdapat dalam kedua kovenan internasional tersebut bersifat mengikat secara hukum. Adapun salah satu contoh hak yang ada dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) adalah hak untuk membentuk suatu keluarga. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 23 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yaitu:

1) Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara.
2) Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.
3) Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.
4) Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk anak-anak.[32]

HAM tidak hanya menjadi perbincangan di negara-negara Barat, namun juga menjadi perbincangan di Indonesia. HAM diatur secara khusus pada Pasal 28A sampai

[31]Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
[32]Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Pasal 28J UUD 1945. Salah satu hak yang terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 adalah hak untuk menikah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28B Ayat (1), bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".[33] Setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 J Ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

Selain berbagai hak yang telah disebutkan, dalam Pasal 28 UUD 1945 juga dijelaskan adanya pembatasan mengenai hak dan kebebasan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 J Ayat (2) yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".[34]

Aturan terkait hak asasi manusia lebih lanjut diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan sejarah pembentukan perundang-undangan tersebut, diketahui bahwa aturan-aturan yang tertuang didalamnya banyak mengadopsi berbagai norma hak yang terdapat dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional.[35] Pada Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".[36]

Pada Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai asas-asas dasar, bahwa "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan

[33]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[34]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[35]Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia,* hlm. 244.
[36]Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

ditegakkan demi pengingkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan." Kemudian berkaitan dengan tidak dapat dikuranginya hak-hak manusia baik dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, telah dijelaskan dalam Pasal 4 yang berbunyi, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun".[37]

Berbagai hak termuat dalam undang-undang HAM, seperti hak sipil, hak dibidang politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya, di mana aturan tersebut diadopsi dari kovenan Internasional. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi terkait hak perempuan dan anak. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari sebelas Bab dengan 106 Pasal yang memuat sekitar 101 jenis hak asasi manusia. Hak yang termuat dalam perundang-undangan tersebut harus selalu mendapatkan perhatian, perlindungan serta selalu ditegakkan. Hak asasi manusia terdiri dari berbagai jenis, salah satunya yaitu hak untuk membangun suatu keluarga serta melanjutkan garis keturunannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[38]

Meskipun setiap individu memiliki hak yang akan dilindungi oleh negara, tidak serta merta individu tersebut bebas melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Sehingga hak asasi manusia diatur dengan berbagai pembatasan dan larangan agar selalu tercipta suatu ketertiban, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk

[37]Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[38]Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa."[39]

Teori Hak Kodrati

Hak Asasi Manusia dapat dikatakan sebagai produk dari mazhab hukum kodrat, yang mana melahirkan teori hak-hak kodrati. Ketika abad ke-17 berlangsung, terjadi penyempurnaan hukum kodrat yang dikemukakan oleh Grotius. Penyempurnaan tersebut tetap berlanjut hingga berubah menjadi teori hak kodrati, di mana hak-hak setiap individu yang bersifat subjektif mendapatkan pengakuan.

Pendukung dari teori hak kodrati salah satunya adalah John Locke (1632-1704). John Locke dilahirkan pada tahun 1632 di daerah Somersetshire, Inggris. Locke menempuh pendidikan di Oxfrod University. Locke dikenal sebagai tokoh filsafat, di mana salah satu karyanya yang banyak dibaca berjudul "*Essay Concerning Human Understanding*". Selain itu, Locke juga dikenal sebagai politikus, karena dua karyanya sangat berpengaruh di bidang politiik, yakni, "*Two Treatises of Government*" dan "*First Letter Concerning Toleration*". Kemudian Locke juga memiliki pandangan terkait negara, yang mana tercantum dalam bukunya yang diberi judul "*Two Treatises of Government*". Berdasarkan isi dari buku tersebut diketahui bahwa Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu dalam keadaan alamiah, keadaan perang dan negara. Pada keadaan alamiah semua masyarakat memiliki kebebasan serta kesamaan hak. Jika setiap individu hidup sesuai dengan hukum kodrat yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, maka tidak akan timbul kekacauan akibat dari kebebasan yang dimiliki.[40]

Locke mempunyai pandangan tentang hak kodrati, di mana setiap individu karena hukum kodrat maka mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan, kesehatan serta kebebasan. Selain itu setiap individu juga memiliki hak atas harta yang dimilikinya, yang mana dapat digunakan untuk bertahan hidup serta meneruskan garis keturunannya. Hak yang melekat pada diri setiap individu tidak dapat dipindahkan kepada individu yang lain ataupun dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya.[41]

[39]Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[40]Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), hlm. 36-39.
[41]Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar,* hlm. 29.

Manusia merupakan makhluk otonom yang dapat melakukan semua hal, selama masih dalam koridor batas yang ditetapkan oleh hukum alam. Sehingga manusia harus saling menghormati otonomi masing-masing sebagai makhluk rasional yang mempunyai tujuan, sehingga tidak diperbolehkan untuk mencederai kehidupan, kesehatan, kebebasan atau kekayaan orang lain. Sehingga Locke menetapkan dua jenis pembatasan. Pertama, menyangkut toleransi bagi praktik-praktik yang mengancam prinsip toleransi itu sendiri, artinya jika tindakan tersebut dibiarkan maka akan mengakibatkan orang lain terpaka melaksanakan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Kedua, semua manusia tunduk pada hukum alam (baik berupa larangan Tuhan, keharusan alamiah, atau prinsip rasionalitas).[42]

Manusia memperoleh hak-hak tersebut dalam keadaan alami, namun hak-hak tersebut belum terjamin kebebasannya. Maka, Locke juga mengemukakan bahwa untuk menjamin kebebasan serta memberikan kepastian hidup, maka umat manusia turut ambil bagian dalam suatu "kontrak sosial". Ketika mengambil bagian dalam kontrak sosial maka secara sukarela mereka harus menyerahkan haknya kepada negara.[43] Secara ideal, kontrak sosial tersebut ditunjukkan Locke dalam bentuk konstitusi yang berwujud negara dan memiliki landasan dasar yang patut dihargai serta ditaati oleh setiap individu yang terikat didalamnya.

Locke mengemukakan bahwa negara berfungsi untuk menjaga serta menjamin keamanan pada kelangsungan hidup dan properti yang dimiliki oleh setiap individu. Sebab hal itu, setiap individu secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasan yang dimiliki dan bersedia terikat serta taat pada aturan yang telah ditentukan bersama. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, negara hanya bekerja sejalan dengan yang dikehendaki rakyatnya. Kemudian, negara dapat dikatakan melanggar batas-batas hak yang sah jika mayoritas masyarakat merasa tidak puas dan mempunyai kesimpulan bahwa harus ada perubahan pada batas-batas itu.[44] Atas dasar inilah, negara tidak memiliki kekuasaan secara mutlak. Negara dapat dibubarkan ketika rakyat menemukan hal-hal yang tidak sejalan dengan ketetapan yang telah berlaku. Untuk terciptanya kenyamanan dalam kehidupan

[42]Ian Shapiro, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal,* Terj. Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. l101-103

[43]Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar,* hlm. 29.

[44]Ian Shapiro, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, hlm. 92.

bermasyarakat, maka perlu adanya aturan yang harus ditaati dan ketika dilanggar akan dikenai sanksi.[45]

Berdasarkan gagasan tersebut maka dapat dipahami bahwa setiap individu secara sukarela mengikatkan dirinya pada suatu komunitas sosial dan mematuhi aturan yang telah ditentukan karena mengharapkan jaminan atas hak-hak yang dimiliki untuk pemeliharaan serta pertahanan pada dirinya. Ketika kontrak sosial telah dibentuk oleh setiap individu yang ada didalamnya, maka secara legal kontrak tersebut telah menjadi undang-undang yang wajib dihormati dan ditaati oleh setiap anggotanya.

Berdasarkan sudut pandang hak kodrati yang dikemukakan oleh Locke ini, Davidson menyimpulkan dua hal. Pertama yaitu, setiap individu merupakan makhluk yang memiliki hak serta kebebasan yang mana dapat menentukan pilihan sendiri. Kedua yaitu, pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang tidak hanya menggantungkan berbagai hal sesuai dengan kehendak rakyatnya, namun juga pada keinginan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak kodrati setiap individu.[46]

Perkawinan Transeksual dalam Perspektif Teori Hak Kodrati

Di Indonesia sendiri, prosedur perubahan kelamin tidak diatur secara khusus. Namun untuk mendapatkan perlindungan, penentuan status pribadi serta hukum, dan pengakuan, maka semua peristiwa kependudukan serta peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat Indonesia telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Pada Pasal 1 angka 17 UU Adminduk, disebutkan jika "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan".[47]

Pada Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk dijelaskan lebih lanjut mengenai peristiwa penting lainnya, yaitu peristiwa yang telah mendapatkan peneetapan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya dapat dicatatkan pada instansi pelaksana. Berdasarkan penjelasan

[45]Patrick Hayden, *The Philosophy of Human Rights,* (United States: Paragon House, 2001), hlm. 84.
[46]Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar,* hlm. 29.
[47]UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

tersebut maka diketahui bahwa setalah melakukan operasi pengantian kelamin, individu tersebut dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terkait penetapan pergantian jenis kelamin. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan perlindungan, kemanan serta status hukum bagi individu tersebut. Setelah penetapan berhasil didapatkan, maka dapat dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil.[48] Proses penetapan tersebut juga dilakukan oleh Dorce Gamalama, di mana ia mengajukan permohonan perubahan nama dan jenis kelamin, sehingga ia telah resmi diakui sebagai wanita.

Berbanding terbalik dengan ketentuan tersebut, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin. MUI telah menetapkan bahwa "mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan secara sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram". Sehingga kedudukan hukum setiap individu yang telah melalui serangkaian tindakan operasi pergantian kelamin adalah dipersamakan dengan jenis kelamin sebelumnya, meskipun pengadilan telah menetapkan bahwa jenis kelamin individu tersebut telah berubah.[49]

Dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum perubahan dan penyempurnaan alat kelamin yaitu QS. An-Nisa (4) ayat 119 yang berbunyi:

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ١١٩

Artinya: "*Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata*". (QS. An-Nisa (4): 119).[50]

Selanjutnya juga terdapat hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

[48]UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

[49] Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin.

[50]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 97.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. (رواه البخارى)

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, 'Rasulullah Saw melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki*." (HR. Bukhari).[51]

Selain kedua dasar hukum tersebut, MUI juga menggunakan beberapa kaidah fiqh, salah satunya yaitu الضرر لايزال بالضرر yang memiliki arti "bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain".[52]

Setiap individu dilahirkan dengan berbagai hak yang ada pada dirinya. Salah satu hak tersebut adalah melakukan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga serta mendapatkan keturunan. Namun terdapat beberapa perkawinan yang masih dipandang tabu oleh masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu perkawinan transeksual. Pengertian perkawinan sendiri dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari beberapa unsur, salah satunya yaitu perkawinan terjadi antara pria dan wanita. Jika mengacu pada aturan yang telah menetapkan seorang transeksual secara resmi berganti nama dan jenis kelamin, maka perkawinan tersebut dapat dilakukan. Namun hal tersebut berbeda jika mengacu pada ajaran agama Islam, di mana menurut fatwa MUI perbuatan pergantian jenis kelamin tidak diperbolehkan dan status hukum transeksual tersebut tetap sama dengan jenis kelamin seperti sebelumnya. Meskipun telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Sehingga, jika perkawinan tersebut tetap dilaksanakan akan terjadi perkawinan sesama jenis, yang mana hal tersebut dilarang dalam agama.

Hal tersebut didukung oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, di mana "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Berdasarkan aturan di atas, diketahui bahwa aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia didasarkan pada hukum agama serta kepercayaaan yang dianut oleh masing-masing individu. Seperti aturan yang ada dalam agama Islam, yang mana melarang operasi pergantian kelamin, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh transeksual juga tidak diperbolehkan. Hal tersebut berakibat pada

[51]Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Juz XXVIII, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 733.

[52]Abdul Haq, Ahmad Mubarok, dan Agus Rouf, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku I, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 232.

perkawinan yang tidak dapat dicatatkan secara resmi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Maka dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilakukan oleh transeksual dipandang tidak sah menurut hukum agama serta negara, karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan.

Perkawinan dilakukan tentunya karena tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut didasarkan pada pandangan masing-masing individu. Namun demikian, tujuan umum dari perkawinan disebutkan dapat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "...membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[53] Harapan atas tujuan tersebut tentunya untuk mendapatkan kebahagian selama hidupnya serta hubungan perkawinan tidak dapat diputuskan dengan begitu saja. Selain tujuan umum tersebut, perkawinan menurut agama Islam juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik secara jasmani dan rohani. Tujuan lainnya yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia serta dapat meneruskaan garis keturunannya. Ketika mendapatkan keturunan tentunya bersamaan dengan tanggung jawab untuk menjaga keturunannya dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, dengan adanya perkawinan maka diharapkan dapat mencegah perbuatan zina serta tercipta ketenangan jiwa bagi dirinya, keluarga dan masyarakat sekitarnya.[54]

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa salah satu tujuan dari dilaksanakan perkawinan yaitu meneruskan keturunan. Namun hal tersebut tentunya tidak dapat dipenuhi dalam perkawinan transeksual, karena meskipun telah berganti kelamin dan mendapatkan penetapan menjadi perempuan Pengadilan Negeri, pelaku transeksual tetap tidak dapat mangandung karena tidak memiliki rahim. Tujuan lain perkawinan yang tidak dapat dicapai adalah mencegah perzinahan. Seperti yang diketahui bahwa dalam perkawinan transeksual telah terjadi hubungan sesama jenis, di mana hal tersebut tentunya menjadikan pelaku transeksual melakukan perzinahan. Sehingga dalam perkawinan transeksual selain tidak sah secara agama dan negara, juga tidak dapat mencapai beberapa tujuan perkawinan.

Perkawinan transeksual merupakan isu yang ramai diperbincangkan secara global. Isu tentang perkawinan transeksual seringkali dikaitkan dengan hak asaasi manusia. HAM

[53]UU No. 1974 tentang Perkawinan.

[54]K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

merupakan produk dari mazhab hukum kodrat yang mana melahirkan teori hak kodrati. Salah satu pendukung dari teori hak kodrati adalah John Locke. Locke berargumen bahwa setiap individu karena hukum kodratnya maka memiliki hak atas kehidupan, kemerdekaan, kesehatan dan kebebasan. Selain itu juga memiliki hak atas hartanya yang dapat digunakan untuk bertahan hidup serta memiliki keturunan. Ketika membicarakan tentang HAM maka yang akan dijadikan rujukan adalah Deklarasi Universal HAM. Pada Pasal 1 dan Pasal 2 Deklarasi Universal HAM, dijelaskan bahwa manusia terlahir dengan keadaan merdeka, memiliki martabat serta hak yang dipersamakan. Selain itu, hak serta kebebasan yang diimiliki oleh setiap individu tidak dibedakan oleh apapun, baik itu berdasarkan ras, suku, jenis kelamin, agama dan lain sebagainya.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia banyak mengadopsi berbagai norma hak yang terdapat dalam instrument HAM internasional, yang mana dituangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".[55]

Dari ketentuan di atas maka dapat dipahami jika hak asasi manusia merupakan suatu hal yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aturan hukum. HAM terdiri dari beberapa hak, salah satunya hak untuk melakukan perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 DUHAM, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah memasuki usia dewasa maka memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada batasan ras, kewarganegaraan serta agama. Ketika akan melangsungkan perkawinan tentunya dibutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Selanjutnya mengenai hak untuk melaksanakan perkawinan juga tercantum dalam Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Perkawinan. Berdasarkan kedua pasal tersebut diketahui bahwa setiap individu memiliki hak untuk membangun suatu keluarga serta meneruskan garis keturunannya dengan cara melakukan perkawinan yang sah. Perkawinan sah jika dilaksanakan atas persetujuan dan kehendak kedua belah pihak serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[55]Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Segala sesuatu yang telah diatur dalam perundang-undangan tentunya memiliki batasan-batasan tertentu, termasuk hak dan kebebasan yang dimiliki manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29 DUHAM, di mana pelaksanakan hak dan kebebasan dibatasi oleh ketentuan hukum guna menjamin dan menghormati hak serta kebebasan individu lain. Hal tersebut tentunya demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan umum. Penjelasan tersebut sejalan dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999, yang mana juga dijelaskan bahwa setiap individu dalam melaksanakan hak serta kebebasannya harus mematuhi batasan-batasan yang telah diatur oleh undang-undang. Hal tersebut guna menghormati hak serta kebebasan individu lain. Selain itu, juga untuk terciptanya keadilan yang sejalan dengan pertimbangan nilai moral, agama, keamanan serta ketertiban umum.

Terkait dengan batasan-batasan yang terdapat dalam hak dan kebebasan, Locke sendiri menentukan dua batasan agar tidak mencerderai kehidupan serta kebebasan orang lain. Salah satu dari dua batasan tersebut yaitu semua manusia harus tunduk pada hukum alam, baik berupa larangan yang ditetapakan Tuhan, keharusan alamiah ataupun prinsip rasionalitas. Manusia memiliki kebebasan untuk bertindak namun bukan berarti manusia bebas melakukan segala hal sesuai dengan kehendak hatinya, sehinggal hal-hal yang menyimpang dari tujuan utama alam tidak dapat dibiarkan. Jika dikaitkan dengan perkawinan transeksual, tentunya perbuatan tersebut telah melewati batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Locke. Sebagaimana yang diketahui bahwa perkawinan transeksual dilarang dalam agama Islam, sehingga jika perkawinan tersebut tetap dilaksanakan maka akan melanggar larangan Tuhan.

Locke juga mengemukakan bahwa untuk menjamin kebebasan dan menghindari ketidakpastian hidup, manusia mengikat dirinya dalam kontrak sosial dalam bentuk konstitusi yang berwujud negara. Sehingga, ketika manusia secara sukarela mengikatkan dirinya pada negara maka manusia harus taat pada aturan yang telah dibuat bersama. Secara legal aturan tersebut akan menjadi perundang-undangan yang harus dihormati serta tidak diperbolehkan untuk dilanggar. Aturan yang berlaku di Indonesia sendiri meliputi banyak hal, salah satunya yaitu aturan mengenai perkawinan. Sebagaimana aturan yang berlaku, bahwa perkawinan yang sah menurut negara adalah perkawinan yang dinyatakan sah pula menurut agama. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Seperti yang diketahui bahwa hukum perkawinan transeksual dalam agama Islam adalah tidak sah. Sehingga perkawinan transeksual juga dinyatakan tidak sah menurut agama. Bagi setiap individu yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak sosial yaitu dalam bentuk negara, maka harus mentaati aturan mengenai perkawinan tersebut.

Aturan mengenai perkawinan transeksual yang dinyatakan tidak sah menurut agama dan negara tentunya tidak melanggar batas-batas hak yang dimiliki oleh manusia, karena mayoritas masyarakat tidak merasa bahwa aturan tersebut melanggar hak dan kebebasannya. Aturan dibuat agar setiap individu memahami batasan akan kebebasannya, sehingga tidak saling mencederai dan melanggar hak dan kebebasan individu lain. Sehingga hak dan kebebasan setiap individu untuk melakukan perkawinan harus dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku.

SIMPULAN

Setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan suatu hal yang diinginkannya, salah satunya yaitu melangsungkan perkawinan. Hal tersebut juga berlaku bagi pelaku transeksual. Namun seperti yang diketahui bahwa perkawinan transeksual tidak diatur dalam perundang-undangan. Undang-undang yang berlaku hanya mengatur terkait perkawinan yang sah menurut negara ialah perkawinan yang dianggap sah pula menurut agama yang dianut oleh setiap individu, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga semua aturan yang berkaitan dengan perkawinan dikembalikan lagi menurut hukum agama serta kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu.

Ketika MUI mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin, dapat diketahui bahwa terdapat larangan terkait operasi pergantian kelamin yang dilakukan secara sengaja. Sehingga individu yang telah melakukan operasi pergantian kelamin, kedudukan hukumnya tetap sama dengan jenis kelamin sebelumnya Ketika pelaku transeksual melaksanakan perkawinan, maka akan terjadi perkawinan sejenis, yang mana hal tersebut dilarang dalam agama. Maka perkawinan yang dilakukan oleh transeksual tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang mana berakibat pada tidak sahnya perkawinan tersebut.

Kemudian jika dikaitkan dengan teori hak kodrati, maka perkawinan transeksual telah melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh Locke, yaitu perbuatan tersebut telah dilarang oleh Tuhan. Selain itu, sebagai individu yang telah mengikatkan dirinya pada suatu kontrak sosial bernama negara, maka individu tersebut harus patuh pada aturan yang ditetapkan oleh negara tersebut. Sehingga jika di Indonesia terdapat aturan mengenai perkawinan yang sah atau tidak sah dilakukan, maka setiap individu harus menghormati dan menaatinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2007. *Fathul Baari.* Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.

Davison, Gerald C dan John M. Neale. 2006. *Psikologi Abnormal (Edisi Ke-9).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Diantha, I made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum.* Cet. II. Jakarta: Kencana.

Durand, V. Mark. dan David H. Barlow. 2006. *Intisari Psikologi Abnormal.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin.

Fauziah, Anisa. Sugeng Samiyono. Fithry Khairiyati. 2020. *Perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Trangender (LGBT) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Jurnal Surya Kencana Satu 11 (2).

Gamalama, Dorce dan FX Rudy Gunawan. 2005. *Aku Perempuan: Jalan Berliku Seorang Dorce Gamalama.* Depok: Gagas Media.

Hadiwijono, Harun. 1983. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius.

Haq, Abdul. Ahmad Mubarok dan Agus Rouf. 2006. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista.

Hayden, Patrick. 2001. *The Philosophy of Human Rights.* United States: Paragon House.

Juwilda. 2010. *Transgender "Manusia dan Kesetaraannya".* Palembang: Universitas Sriwijaya.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Morrow, Deana F. dan Lori Messinger. 2006. *Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice: Working With Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People*. New York: Columbia University Press.

Murtagh, Ben. *Double Identities in Dorce's Comedies: Negotiating Gender and Class in new Order Indonesian Cinema,* 2017. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia).

Nevid, Jeffrey S. 2005. *Psikologi Abnormal.* Jilid 2. Jakarta: Erlangga.

Riyadi, Eko, dkk. 2012 *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya.* Yogyakarta: PUSHAM UII.

Shapiro, Ian. 2006. *Evolusi Hak dalam Teori Liberal,* Terj. Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Shield, William C. dan Melissan Conrad Stoppler. 2010. *Kamus Kedokteran Webster's New World.* Jakarta: PT Indeks.

Siregar, Ahlun Nazi. Abbas Arfan dan Noer Yasin. 2021. *Penalaran Istilahi Terhadap Pencatatan Perkawinan. Al-*Ijtimaiyyah 7(1).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Granfindo Persada.

Sofyan, K.N. dan Warkum Sumitro. 1994. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia.* Surabaya: Usaha Nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Wafa, Moh. Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil.* Tangerang Selatan: Yasmi.

Winarso, Widodo. 2015. *Aspek Psikologi, Sosial-Kultura dan Sikap Islam Terhadap Perilaku Transeksual di Indonesia.* Fenomena 7(2).